

## **Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto**

**Raffelino Syahadatan Ramadhani<sup>1</sup>, Dian Wijaya<sup>2</sup>, Jenny Yudha Utama<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Majapahit (Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Majapahit), Jl. Raya Jabon KM 0,7, Tambak Rejo, Gayaman, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 61364.

e-mail: <sup>1</sup>[rapellino26@gmail.com](mailto:rapellino26@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Diterima : 06-08-26

Revisi : 15-08-26

Dipublikasikan : 31-08-26

#### **Kata Kunci:**

*Tata Kelola Pemerintahan Desa, Good Governance, Desa Wisata Berkelanjutan, BUMDes*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Pemerintah Desa dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Puri telah menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Wisata Gelang Puri (WGP). Transparansi diwujudkan melalui musyawarah desa dan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran. Akuntabilitas diterapkan melalui legalitas BUMDes, pelaporan kegiatan, dan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Partisipasi masyarakat terlihat dalam musyawarah, pengelolaan unit usaha, serta keterlibatan pada kegiatan ekonomi di kawasan wisata. Namun demikian, efektivitas pengelolaan belum optimal karena keterbatasan anggaran, pengembangan WGP yang masih berlangsung, serta kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan.

### **Abstract**

#### **Keywords:**

*Village Governance, Good Governance, Sustainable Rural Tourism, Village-Owned Enterprise (BUMDes).*

*This study aims to analyze the governance of the Puri Village Government in managing sustainable rural tourism in Puri Village, Puri District, Mojokerto Regency, and to identify the factors hindering its implementation. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation, while data validity was ensured using triangulation techniques. The findings reveal that the Puri Village Government has implemented the principles of good governance in managing Wisata Gelang Puri (WGP). Transparency is reflected through*



*village deliberation meetings and open dissemination of financial and program information. Accountability is demonstrated through the legal establishment of the Village-Owned Enterprise (BUMDes), financial reporting, and responsibility to the village government. Community participation is evident in decision-making processes, business unit management, and local economic activities within the tourism area. However, the effectiveness of tourism management has not yet reached its full potential due to limited financial resources, the ongoing development of WGP, and the need to strengthen human resource capacity. The study concludes that sustainable rural tourism governance requires strong collaboration among the village government, BUMDes, local communities, and other stakeholders to improve community welfare and increase Village Original Revenue (PADes) in a sustainable manner.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan konsep multidimensional yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Secara umum, pembangunan dipahami sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Konsep pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, termasuk aspek sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta keadilan dan pemerataan.

Pada awal perkembangannya, konsep pembangunan lebih banyak diartikan sebagai pembangunan ekonomi yang diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan industrialisasi. Paradigma ini dikenal sebagai pendekatan pertumbuhan ekonomi (*economic growth oriented development*). Namun, pendekatan tersebut dinilai memiliki berbagai kelemahan karena sering kali mengabaikan aspek pemerataan dan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara berkembang.

Konsep pembangunan manusia (*human development*) menjadi salah satu paradigma penting dalam pembangunan modern. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan diukur tidak hanya dari indikator ekonomi, tetapi juga dari capaian sosial seperti angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Pendekatan ini tercermin dalam penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator utama pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia (United Nations Development Programme, 2020), (Kementerian PPN/Bappenas., 2021). Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan nonfisik berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa. Dengan demikian, pembangunan desa bersifat multidimensional dan menuntut pendekatan yang holistik. Berdasarkan publikasi terkait dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada tahun 2018 sebagian besar desa yang berada di Indonesia berada dalam kategori desa berkembang yakni sebanyak 54.879 desa atau 74, 49 persen. Sedangkan desa mandiri sebesar 5.559 desa atau 7,55 persen dan masih banyak terdapat desa tertinggal berjumlah 13.232 desa atau 17,96 persen. Sebaran desa tertinggal banyak terdapat di Pulau Papua yaitu sebanyak 6.305 desa desa yang persentasenya mencapai 8,36 persen. Selain itu, hasil IPD juga menunjukkan capaian yang beragam diantara lima dimensi standar pelayanan minimum pada tingkat desa (Farida, 2022).

Pembangunan desa yang terletak di daerah pinggiran tidak dapat dilakukan secara sendiri, berbagai koordinasi guna berupaya Bersama sangat penting dalam hal pembangunan desa, seperti halnya pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi dalam menjalankan program pengembangan prukades dan Badan Milik Desa (Bumdes). Program yang melalui Dana Desa (DD) ini bukan hal yang pertama di Indonesia. Namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia (Khanifah, 2022). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep terkait dengan *good governance*. *Good governance* merupakan konsep yang berkembang dalam studi administrasi publik dan kebijakan publik sebagai respons terhadap tuntutan reformasi birokrasi, demokratisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, *good governance* merujuk pada tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, responsif, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam perkembangan mutakhir, konsep *good*

governance tidak lagi dipahami sekadar sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai sistem interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya publik secara berkelanjutan. Seperti yang dikatakan (World Bank, 2022) menekankan bahwa *governance* berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan. Selain *World Bank*, *United Nations Development Programme* (UNDP, 2021) memperluas definisi tersebut dengan menekankan pentingnya inklusivitas, integritas, dan ketahanan institusi dalam menghadapi tantangan global seperti krisis iklim dan ketimpangan sosial. Dalam konteks lima tahun terakhir, diskursus good governance semakin terintegrasi dengan isu *digital governance*, *sustainability governance*, serta *collaborative governance*. (OECD, 2021) sendiri menyatakan bahwa good governance pada era modern harus mampu mengintegrasikan inovasi digital, keterbukaan data, dan peningkatan partisipasi publik berbasis teknologi.

*Good governance* dalam perspektif internasional, dalam literatur internasional lima tahun terakhir good governance banyak dikaitkan dengan tiga isu utama yaitu *governance* dan pembangunan berkelanjutan, *digital governance*, *collaborative governance*. Hal ini pasti sangat berbeda dengan *good governance* dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, *good governance* menjadi agenda utama reformasi birokrasi, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan desa. (Kementerian PAN-RB, 2023) menegaskan bahwa reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan integritas, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, Undang-Undang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola keuangan dan pembangunan secara mandiri, sehingga prinsip *good governance* menjadi sangat relevan dalam pengelolaan Dana Desa. Seperti halnya dalam penelitian (Prasojo, E., & Kurniawan, 2022) dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan partisipasi di tingkat desa berkorelasi positif dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sementara itu, (LAN RI, 2024) menyimpulkan bahwa implementasi good governance di tingkat lokal masih

menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya literasi digital, serta lemahnya sistem pengawasan internal.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada desa wisata. Seperti banyak diketahui desa wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto yaitu taman ghanjaran, dan sumber gempong yang terletak di Kecamatan Trawas banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal Mojokerto atau luar Kabupaten Mojokerto (Muhaimin, 2019). Desa wisata yang berada di Kecamatan Trawas yang dikelola oleh Bumdes ini beberapa kali telah mendapatkan penghargaan secara nasional, tidak sampai situ saja Wakil Presiden Gibran pernah mengunjungi desa wisata yang terletak di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas (Mada, 2024). Penelitian ini tidak berada di Kecamatan Trawas, melainkan desa wisata berada di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang juga dikelola oleh Bumdes. Desa wisata ini menarik untuk diulas hal ini dikarenakan sebagai pendapatan masyarakat desa, Pendapatan Asli Desa (PADes), dan tata Kelola kolaboratif khususnya berada di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Sehingga peneliti membangun rumusan masalah Bagaimana tata Kelola pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan desa wisata di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Adapun tujuan dari penelitian ini Guna menganalisis dan mendeskripsikan tata Kelola pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dan Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan desa wisata di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Adapun mafaatnya Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan tata kelola desa wisata dan Menambah referensi empiris terkait pengelolaan desa wisata berbasis keberlanjutan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Mojokerto

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kalitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara mengamati fenomena yang berada dalam obyek

penelitian yang nantinya akan dianalisis oleh sang pneliti (Utama et al., 2024). Dalam hal ini peneliti akan melakukan studi mendalan terkait dengan tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus dipilih gnaa mendapatkan data komprehensif terkait dengan peristiwa yang terjadi pada individu, kelompok, atau institusi pada berbagai waktu dalam situasi tertentu (Utama et al., 2022). Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, sedangkan lokasi penelitian terdapat di daerah Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto (Muhaimin, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan Desa Wisata yang berada di Desa Puri yang Bernama Wisata Gelang Puri (WGP) tidak lepas yang namanya transparansi. Transparansi merupakan sebuah konsep yang begitu fundamental dalam kajian tata kelolah pemerintahan dan ilmu administrasi public begitu berkembang pesat dalam decade 1990 seiring dengan gelombang reformasi demokrasi dan tuntutan akuntabilitas publik di berbagai belahan dunia. Transparansi berasal dari Bahasa latin *transparere* yang bermakna "dapat dilihat melalui sesuatu," sehingga dalam konteks pemerintahan, konsep ini secara sederhana merujuk pada kemampuan publik untuk melihat dan mengakses proses serta keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah (Ball, 2009). Namun demikian, pemahaman yang lebih komprehensif dan akademis terhadap konsep transparansi tidak dapat dibatasi hanya pada dimensi aksesibilitas informasi semata, melainkan mencakup rangkaian kompleks yang melibatkan keterbukaan institusional, kejujuran prosedural, dan pertanggungjawaban public (Santosa, 2019). Seperti halnya dalam pemerintah Desa Puri yang diutarakan oleh Pak Jupri selaku Kepala Desa Puri

*“Terkait dengan transparansi pasti kita akan laporan ke inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terkait dengan pengeluaran Pemerintah Desa ya sudah dirapatkan dengan masyarakat Desa Puri dan dipampang di depan kantor desa. Terkait dengan Bumdes juga transparansi terkait dengan pemberian modal juga ada Musyawarah Desa (Musdes)” (wawancara Senin,31 Maret 2026).*

Dari wawancara diatas terkait dengan Pak Jupri selaku Kepala Desa Puri seperti halnya yang dikatakan oleh (Parris, D. L., Dapko, J. L., Arnold, R. W., & Arnold, 2016). tentang transparansi multidimensional, penerapan konsep transparansi Pertama, dimensi transparansi informasi dalam pemerintahan desa mencakup keterbukaan terhadap dokumen-dokumen anggaran seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban kepala desa, serta informasi tentang program-program pembangunan desa. Keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes merupakan salah satu aspek yang paling menonjol dari temuan penelitian ini. Seperti halnya yang dikatakan oleh (Mabillard, V., & Zumofen, 2017) berargumen bahwa transparansi yang berkualitas—yaitu yang memenuhi kriteria relevansi, keterpahaman, ketepatan waktu, dan dapat diverifikasi—merupakan prasyarat bagi akuntabilitas yang efektif. Sementara akuntabilitas sebagai mekanisme merujuk pada seperangkat prosedur dan institusi eksternal yang dirancang untuk memastikan bahwa aktor-aktor publik memberikan pertanggungjawaban yang memadai atas tindakan mereka. Seperti halnya yang dikatakan oleh ketua Bumdes Sejahtera Puri Bernama Pak Ibnu,

*“Dalam Pembentukan Bumdes sendiri harus memiliki legalitas yang sah harus mendaftarkan ke Kumham. Seperti siapa saja pengurusnya dari siapa ketuanya, sekertaris, dan bendahara. Selain itu bumdes tersebut di daftarkan akan berusaha apa saja itupun didampingi oleh pendamping desa dan Bumdesma yang berada di Kecamatan Puri serta dikontrol oleh DPMD Kabupaten Mojokerto”* (Wawancara Rabu 1 April 2026).

Dari apa yang diutarakan oleh Ketua Bumdes Sejahtera Puri sama halnya apa yang dikatakan (Mulgan, 2000) memberikan perspektif yang lebih berfokus pada dimensi komunikatif dari akuntabilitas. Selain akuntabilitas, ada partisipasi. Partisipasi ini pastinya melibatkan melibatkan seluruh elemen dari birokrasi Desa Puri, Bumdes Sejahtera Puri, dan masyarakat di Desa Puri sendiri. Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, partisipasi masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara eksplisit mengamanatkan keterlibatan warga dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti halnya dalam penelitian (Fina, Y., &

Naiheli, 2023) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat mengacu pada praktik yang melibatkan penduduk setempat dalam semua tahap pembangunan, mulai dari konseptualisasi hingga pelaksanaan dan penilaian hasil, sehingga inisiatif pembangunan yang disediakan pemerintah dapat benar-benar bermanfaat secara optimal bagi komunitas sasaran. Hal ini sama dengan yang dikatakan Pak Ibnu selaku ketua Bumdes Sejahtera Puri

*“Seperti yang saya utarakan tadi unit usaha dalam Bumdes Sejahtera Puri ada Wisata Gelang Puri (WGP), unit usaha bank sampah, dan unit usaha kuliner atau berjualan di ruko. Di setiap masing-masing unit usaha pasti ada evaluasi apa yang dia peroleh kemudian dilaporkan pada kami yang ada distruktur atas pada Bumdes Sejahtera Puri sebagai bahan evaluasi kami yang nantinya juga sebagai perbaikan dan mengambil kebijakan untuk Langkah selanjutnya. Kemudian pada WGP kan pembangunannya masih belum selesai dikarenakan anggaran yang masih kurang beigitu banyak, kami mengusahakan biar kelihatan meriah, kami mengadakan pasar Ramadhan yang diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Puri dan alhamdulillah ramai masyarakat begitu antusias ada yang jual dan ada juga yang beli di depan WGP.” (Wawancara Rabu 1 Maret 2026).*

Dari uraian yang diutarakan Pak Ibnu dapat juga memberikan perspektif yang lebih operasional mengenai bagaimana partisipasi dapat diukur dan dinilai dalam praktik pembangunan di lapangan. Selain partisipasi dalam *good governance* juga ada yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan efektivitas. Secara harfiah, efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil atau tepat sasaran, sehingga konsep ini pada dasarnya berkaitan dengan sejauhmana suatu tindakan atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun terkesan sederhana, pengukuran dan pemahaman efektivitas—terutama dalam konteks organisasi publik—ternyata jauh lebih kompleks dari yang tampak di permukaan. Seperti halnya penelitian (Feriyani, 2023) menegaskan bahwa dalam kajian ilmu administrasi publik, efektivitas tidak dapat diukur secara tunggal, melainkan harus dilihat dari berbagai indikator yang mencakup ketepatan waktu, kesesuaian sasaran, dan penyesuaian dengan kondisi kontekstual organisasi. Efektivitas sering dikaitkan secara erat dengan konsep efisiensi, namun keduanya merupakan dimensi yang berbeda dan saling melengkapi. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang tepat (*doing the right things*), sementara efisiensi berkaitan dengan

penggunaan sumber daya yang minimal untuk mencapai tujuan tersebut (*doing things right*). Hal ini juga serupa apa yang dikatakan Pak Jupri selaku Kepala Desa Puri, beliau berkata

*“Dengan adanya unit usaha yang dikelola oleh Bumdes Sejahtera Puri sudah ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Puri akan tetapi masih belum optimal hal ini dikarenakan minimnya anggaran masyarakat desa puri sendiri sudah pada mengetahui terkait dengan transparansi kepada masyarakat desa juga sudah kami lakukan.”* (Wawancara Selasa 31 Maret 2026).

Dalam konteks *good governance*, efektivitas merupakan salah satu dari delapan prinsip yang ditetapkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan diadopsi dalam berbagai kerangka tata kelola pemerintahan. Selain efektivitas dalam *good governance* juga terdapat terkait dengan supermasi hukum. Konsep supermasi hukum salah satu fondasi utama dalam pembangunan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Secara historis, konsep ini telah mengalami perkembangan yang panjang sejak era klasik hingga kontemporer, dengan berbagai nuansa dan penekanan yang berbeda-beda tergantung konteks sosial, politik, dan yuridis yang melatarbelakanginya. Pemikir pertama yang merumuskan supremasi hukum secara sistematis dalam karya monumentalnya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Dicey, 1985). Dicey sendiri mengidentifikasi tiga elemen utama supremasi hukum: pertama, tidak seorang pun boleh dihukum atau dapat secara sah dibuat menderita kerugian baik badan maupun harta kecuali melalui pelanggaran yang jelas terhadap hukum yang dibuktikan dengan cara biasa di hadapan pengadilan biasa; kedua, tidak seorang pun berada di atas hukum, dan semua kelas tunduk pada hukum biasa negara yang dijalankan oleh pengadilan biasa; serta ketiga, konstitusi adalah konsekuensi dari hak-hak individu sebagaimana didefinisikan dan ditegakkan oleh pengadilan (Dicey, 1985). Seperti halnya yang dikatakan oleh Ketua Bumdes Sejahtera Puri,

*“Kami dari Bumdes Sejahtera Puri juga ada pendampingan dari pendamping Desa yang Berada di Kecamatan Puri dan DPMD untuk mendaftar legalitas di Kumham, setelah itu mendaftarkan OSS secara online. Sebelum dimasukan ke online ADART dan lain-lain harus lengkap Hal tersebut semua memiliki fungsi kita nantinya harus membayar pajak pada negara. Kemudian kami juga diajari terkait dengan pembukuan laba*

*rugi di DPMD Kabupaten Mojokerto ada narasumber sendiri dari luar (Wawancara, Rabu 1 April 2026).*

Dari wawancara dengan Ketua Bumdes Sejahtera Puri yaitu Pak Ibnu seperti halnya yang dikatakan oleh (Tamanaha, 2004) dalam *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* menawarkan tinjauan historis dan komparatif yang paling komprehensif tentang konsep *rule of law*. Tamanaha membedakan antara pendekatan formal dan substantif dalam supremasi hukum. Pendekatan formal hanya menekankan prosedur dan bentuk hukum tanpa mempersoalkan isinya, sedangkan pendekatan substantif menuntut bahwa hukum harus memuat nilai-nilai tertentu seperti keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Dalam *good governance* juga harus memperhatikan terkait dengan responsivitas. Responsifitas dapat juga diartikan sebagai kemampuan institusi baik pemerintahan atau organisasi publik seperti halnya disini birokrasi Desa Puri dan Bumdes Sejahtera Puri guna mengenali potensi Desa Puri, masyarakat Desa Puri yang kemudian merespon. Merespon disini melakukan Tindakan guna melakukan sebuah inovasi yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Puri yang nantinya berwujud dalam kebijakan dan layanan secara cepat dan tepat. Seperti halnya yang di katakan oleh Kepala Desa Puri,

*“Pada waktu itu kami disuruh membentuk Bumdes sesuai dengan peraturan. kami langsung langsung membentuk menunjuk ketua, sekertaris, dan bendahara Bumdes melalui musyawarah desa, dan alhamdulillah langsung disetujui oleh masyarakat kala itu. Setelah itu saya menyuruh struktur dalam bumdes untuk membuat AD/ART. Setelah membuat AD/ART saya dan struktrur Bumdes untuk mapping area Desa Puri guna menentukan unit usaha apa saja yang akan dibangun. Setelah itu keputusan kami dibahas dalam Musdes yang kemudian masyarakat Desa Puri Juga menyepakati unit usaha tersebut” (Wawancara Selasa 31 Maret 2026).*

Seperti yang dikatakan Kepala Desa Puri terkait dengan responsivitas merupakan persepsi masyarakat terhadap sejauh mana pemerintah mampu merespons kebutuhan dan harapan mereka melalui pelayanan public (Novikova, 2021). Tidak sampai disitu saja dalam penelitian (Liu, 2025) menegaskan juga Responsivitas kebijakan (*policy responsiveness*) adalah *tingkat di mana implementasi kebijakan disesuaikan dengan tuntutan dan opini publik.*

Responsivitas sendiri juga memiliki dimensi dalam birokrasi Desa Puri dan Bumdes Sejahtera Puri yang pertama yaitu terkait kecepatan respons (*Timeliness*). Dalam praktik birokrasi Desa Puri, responsivitas awal dapat dilihat dari kecepatan aparatur desa dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan administrasi maupun pengelolaan program Bumdes Sejahtera Puri.

Kedilan dan inklusivitas merupakan indikator terakhir dalam *good governance* akan tetapi merupakan perihal yang fundamental juga. Eadilan begitu menekankan pada *fairness, distribusi yang setara, dan perlakuan yang adil* dalam sistem sosial dan pemerintahan. Sedangkan inklusivitas menekankan pada *keterlibatan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam proses sosial, ekonomi, dan politik*. Hal ini dapat terlihat dalam persewaan kios atau ruko untuk berjualan dikenakan biaya yang sama Rp 2.000.000 per tahun dengan ukuran yang sama. Selain itu Pak Ibnu selaku ketua Bumdes Sejahtera Puri berkata

*“Ketika rapat evaluasi seluruh ketua unit usaha ikut semua dan setiap ketua pasti memiliki masukan untuk perbaikan atau kemajuan Bumdes Sejahtera Puri”* (Wawancara Rabu 1 April 2026).

Dari wawancara diatas seperti halnya yang dikatakan oleh (Williams, S. A., Eden, S., & Megdal, 2023) *Keadilan merupakan prinsip yang memastikan distribusi sumber daya, peluang, dan kekuasaan dilakukan secara adil serta mempertimbangkan kesetaraan dan kebutuhan kelompok yang berbeda. Selain itu keadilan merupakan mekanisme institusional yang menjamin perlindungan hak, akses terhadap sumber daya, dan perlakuan yang setara dalam sistem pemerintahan* (Dasgupta, P. P., Gon, A., & Singha, n.d.).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rasa syukur yang tiada batasnya yang saya alami sekarang ini dapat menyelesaikan kuliah pada Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Majapahit. Maka dari itu saya mau mengucapkan rasa terima kasih sebesar kepada

1. Allah SWT yang memberikan kehidupan serta izin sehingga saya dapat menyandang sabagai Sarjana Ilmu Pemerintahan
2. Orang tua terutama ibu. Bu terima kasih sudah berkorban apapun untuk putramu ini sehingga dapat menyandang Sarjana Ilmu Pemerintahan

3. Terima kasih untuk seluruh dosen yang berada di Prodi Ilmu Pemerintahan ilmu-  
ilmu yang telah diberikan saya berusaha untuk mengimplementasikan dalam  
kehidupan berasyarakat untuk menyongsong Indonesia emas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ball, C. (2009). What is transparency? *Public Integrity*, 11(4).
- Dasgupta, P. P., Gon, A., & Singha, S. (n.d.). *Sustainable governance and justice*. ResearchGate.
- Dicey, A. V. (1985). *Introduction to the study of the law of the constitution*.
- Farida, A. (2022). Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*,.
- Feriyani, & S. (2023). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 896–908.
- Fina, Y., & Naiheli, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui musrenbang: Studi kasus di Desa Fafinesu B. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(1), 61–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jmnegara.v7i1.6178>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Berbasis SDGs*. Bappenas.
- Khanifah. (2022). Manajemen Keuangan Desa untuk Efektifitas Pembangunan Desa. *Jurnal Abdimas*, 3(6), 944–1124.
- Liu, Y. (2025). Beyond specific case responses: Accountability, public service motivation, and bureaucrats' policy responsiveness. *Public Policy and Administration*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/09520767251366797>
- Mabillard, V., & Zumofen, R. (2017). Transparency and accountability: A Swiss perspective. *International Journal of Public Administration*, 40(13), 1121–1131. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1206931>
- Mada, M. (2024). Disebut Gibran di Debat, Ini Ketapanrame Mojokerto Desa Wisata Terbaik 2023. *Detikjatim*.
- Muhaimin, H. (2019). Tata Kelola Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 1(1).
- Muhaimin, H. (2022). PERAN DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DALAM MENGEMBANGKAN LITERASI DI KOTA MOJOKERTO (Studi Kasus di Perpustakaan Kota Mojokerto). *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 2(2).
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public*

- Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Novikova, I. (2021). Citizens' perception of government responsiveness: building an engaged citizenry. *Asia Pacific Journal of Public Administration*.
- Parris, D. L., Dapko, J. L., Arnold, R. W., & Arnold, D. (2016). Exploring transparency: A new framework for responsible business management. *Management Decision*, 54(1), 222–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MD-07-2015-0279>
- Santosa. (2019). IMPLEMENTATION OF SELECTION AND RECRUITMENT ON THE PERFORMANCE OF BICAK VILLAGE DEVICES IN TROWUALAN DISTRICT, MOJOKERTO REGENCY. *Web Jurnal Online: Jurnal.Unmuhjember.Ac.Id*, 221–231.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier*. UNDP.
- Utama, J. Y., Anggraeni, E., Erviani, E., Prabowo, H., & Saputra, V. W. (2022). The Root of Violence in Kanjuruhan Tragedy. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 122–132. <https://doi.org/10.32699/RESOLUSI.V5I2.3604>
- Utama, J. Y., Yudiarti, W. W., Mahendra, Y., & ... (2024). ... of Village Data Center (DDC) Application Technology in the Distribution of Special Financial Assistance (BKK) of the East Java Provincial Government to Bumdes. *International ...*, (Ddc), 1144–1151. <https://programdokterpbiuns.org/index.php/proceedings/article/view/479%0Ahttps://programdokterpbiuns.org/index.php/proceedings/article/download/479/479>
- Williams, S. A., Eden, S., & Megdal, S. B. (2023). Diversity, equity, inclusion, and justice in governance. *Journal of the American Water Resources Association*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2022.3386.x>